



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang lebih proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas perangkat daerah, perlu penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi hasil penyederhanaan birokrasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKA SELATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Satuan adalah Kepala SATPOL PP Kabupaten Bangka Selatan.
8. Sekretaris Satuan adalah Sekretaris SATPOL PP Kabupaten Bangka Selatan.

9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada SATPOL PP Kabupaten Bangka Selatan.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat SATPOL PP Kabupaten Bangka Selatan.
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang SATPOL PP Kabupaten Bangka Selatan.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 2

- (1) SATPOL PP Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

SATPOL PP bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SATPOL PP menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur dilingkungan Satuan;
- d. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam Kabupaten;
- e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. pelayanan informasi, pencegahan, penyelamatan dan evakuasi terhadap bencana;
- g. penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;
- h. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi SATPOL PP, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretaris Satuan, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan;
 - d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Bidang Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat SATPOL PP

Pasal 6

- (1) Sekretariat SATPOL PP yang dipimpin oleh Sekretaris Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, pembinaan reformasi birokrasi, dan pemberian dukungan administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, jasa penunjang, dan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat SATPOL PP menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan dan pelaksanaan tugas SATPOL PP;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja SATPOL PP;
 - c. pengoordinasian dan pemberian dukungan administrasi keuangan SATPOL PP;
 - d. pengelolaan administrasi umum, jasa penunjang, kerumahtanggaan, kehumasan, kerja sama, kearsipan dan dokumentasi SATPOL PP;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian SATPOL PP;
 - f. pembinaan reformasi birokrasi, penataan organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana SATPOL PP;
 - g. pengelolaan administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Dinas;
 - h. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas SATPOL PP; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.
- (3) Sekretariat SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan jasa penunjang, administrasi umum, administrasi perjalanan dinas, humas dan protokoler, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi SATPOL PP;
- b. mengelola administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa pada SATPOL PP;
- c. mengelola pemeliharaan barang milik daerah, gedung, rumah jabatan, kendaraan dinas, sarana dan prasarana pada SATPOL PP;
- d. mengoordinasikan penataan reformasi birokrasi, organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana pada SATPOL PP;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, pembinaan disiplin, pendidikan dan pelatihan, dan pemindahan lingkup SATPOL PP;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Satuan.

Pasal 8

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- b. menyiapkan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, dan pembayaran kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada SATPOL PP;
- c. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan pada SATPOL PP;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi Satuan, dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- e. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan laporan keuangan akhir tahun anggaran, serta laporan prognosis realisasi anggaran;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Satuan.

Pasal 9

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan SATPOL PP;
- b. menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran lingkup SATPOL PP;
- c. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA dan dokumen perubahan RKA SATPOL PP;
- d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan DPA dan perubahan DPA SATPOL PP;
- e. mengoordinasikan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SATPOL PP;
- f. menyusun laporan akuntabilitas kinerja, LPPD, dan LKPJ, SPM lingkup Satuan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Satuan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Satuan.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Perundang-undangan

Pasal 10

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan, penanganan, koordinasi, dan pengawasan penegakan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan;
 - b. sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- d. penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. koordinasi dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten;
 - f. koordinasi pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan TNI, POLRI, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan yang berada di daerah Kabupaten; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.
- (3) Bidang Penegakan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidik.

Pasal 11

Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. menyiapkan bahan, pembinaan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan Daerah;
- c. melaksanakan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. menyiapkan standar operasional prosedur dan kode etik penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 12

Seksi Penyelidikan dan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. melaksanakan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- c. koordinasi dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten;
- d. melaksanakan penyidikan oleh pejabat penyidik (PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya) terhadap pelanggaran atau ketentuan Peraturan Daerah;
- e. koordinasi pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan TNI, POLRI, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan yang berada di daerah Kabupaten; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 13

- (1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan pencegahan, penindakan, koordinasi dan kerjasama penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum daerah Kabupaten;
 - b. penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa;
 - c. koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. peningkatan kapasitas SDM SATPOL PP termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM;
 - e. kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

- (3) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Seksi Operasi; dan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 14

Seksi Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan;
- b. melakukan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- c. menyiapkan koordinasi pelaksanaan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan resiko tinggi dengan TNI dan POLRI;
- d. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui patroli, pengamanan, dan pengawalan;
- b. melaksanakan peningkatan kapasitas SDM SATPOL PP termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM;
- c. menyiapkan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. menyiapkan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat Kabupaten;
- e. menyusun SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, pemberdayaan, dan pembinaan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - c. koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait tingkat Kabupaten;
 - d. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pembinaan dan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.
- (3) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Pasal 17

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan dan penyusunan rencana penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat tingkat desa dan kelurahan dalam wilayah Kabupaten;
- c. menyelenggarakan kegiatan perlindungan masyarakat;
- d. memberikan bantuan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah;

- e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 18

Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan dan penyusunan rencana teknis bina potensi masyarakat;
- b. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi/lembaga terkait tingkat Kabupaten;
- c. melaksanakan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat melalui pembantuan pencegahan kerawanan, keamanan, dan kegiatan sosial masyarakat;
- e. melaksanakan pemetaan pengembangan potensi sumber daya perlindungan masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Pasal 19

- (1) Bidang Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan informasi, pencegahan, penyelamatan, evakuasi, operasi pencarian dan pertolongan terhadap bencana dan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebakaran dan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten;
 - b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - d. penataan sistem dasar penanggulangan bencana;

- e. pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran, serta penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten;
 - f. inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan investigasi kejadian kebakaran;
 - g. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - h. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.
- (3) Bidang Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Seksi Kerja Sama dan Penanggulangan Bencana; dan
 - b. Seksi Penanggulangan Kebakaran.

Pasal 20

Seksi Kerja Sama dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana, dan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana Kabupaten;
- b. menyusun rencana penanggulangan, rencana kontijensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten;
- c. melaksanakan pengendalian operasi, penyediaan sarana prasarana, dan penyediaan peralatan perlindungan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. melaksanakan penanganan pasca bencana, pengelolaan risiko bencana;
- e. melakukan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana, penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan, dan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- f. melakukan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis, darurat bencana, dan bencana non alam epidemi/wabah penyakit;
- g. melakukan pencarian, pertolongan, evakuasi dan penyediaan logistik penyelamatan korban bencana;

- h. menyiapkan penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penanggulangan bencana, dan pengelolaan sistem informasi kebencanaan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Seksi Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pencegahan, pemadaman , dan pengendalian kebakaran dalam Kabupaten;
- b. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran, serta penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- c. melaksanakan pengadaan dan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- d. melakukan pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran, dan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia;
- e. menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi antar daerah, dan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan;
- f. melakukan inspeksi pendataan dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran;
- g. melakukan investigasi, penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- h. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta relawan pemadam kebakaran;
- i. menyelenggarakan operasi pencarian dan penyelamatan terhadap kondisi membahayakan manusia; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Di lingkungan SATPOL PP dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) SATPOL PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan SATPOL PP.

Pasal 25

- (1) SATPOL PP harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Satuan.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satuan.

Pasal 26

SATPOL PP menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 27

SATPOL PP harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan SATPOL PP.

Pasal 28

Setiap unsur di lingkungan SATPOL PP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan SATPOL PP maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Semua unsur di lingkungan SATPOL PP harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 33

- (1) Kepala Satuan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Satuan merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 34

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrasi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 31 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



F. HARIS SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 71


31/12/2021

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 31 TAHUN 2021
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI
 PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI BANGKA SELATAN,

[Signature]
 RIZA HERDAVID

13/05/2022